

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA PADA RESTAURANT BEBEK TEPI SAWAH UBUD*

Oleh

A.A Sagung Galuh Rismayanti. P**

I Nyoman Darmadha***

I Made Dedy Priyanto****

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul Efektifitas Pelaksanaan Keselamatan Kerja Pada Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud. Latar Belakang dari skripsi ini adalah bahwa Kecelakaan kerja tentunya menimbulkan kerugian bagi pekerja dan perusahaan. Kerugian pekerja setidaknya ada 2 (dua) yakni kerugian dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk material. Kerugian dalam bentuk fisik adalah adanya fungsi dari tubuh yang tidak dapat digunakan lagi yang menyebabkan pekerja yang bersangkutan tidak dapat bekerja secara normal. Adapun kerugian dalam bentuk material adalah kerugian yang disebabkan oleh akibat ketidak mampuan pekerja untuk bekerja secara normal. Ini yang menjadi ganjalan pekerja/buruh restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud hal ini sesuai dengan wawancara awal penulis dengan salah satu pekerja mengatakan bahwa “sampai saat ini restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud belum mendaftarkan karyawannya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan penyelenggara program jaminan sosial yang menggantikan jamsostek yang telah dihapus”. Adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini pertama bagaimanakah efektifitas pelaksanaan jaminan sosial yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja pada Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud dan yang kedua faktor-faktor apakah yang

* Tulisan Ini Merupakan Ringkasan Skripsi.

** A.A Sagung Galuh Rismayanti. P adalah Mahasiswa Universitas Udayana; E-mail : galuhrismayanti@gmail.com

*** Penulis Kedua I Nyoman Darmada adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**** Penulis Ketiga I Made Dedy Priyanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

menghambat pelaksanaan jaminan sosial keselamatan kerja pada Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud.

Untuk menjawab permasalahan metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan jaminan sosial yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik, padahal keselamatan kerja adalah salah satu alat untuk penyelamatan tenaga kerja, lingkungan sekitar tempat/lokasi tempat bekerja. Penerapan keselamatan/tempat kerja tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu modal perusahaan jangka panjang. Faktor yang menghambat pelaksanaan jaminan sosial keselamatan kerja di restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud, seperti antara lain: belum tersedianya sarana kesehatan, fasilitas, belum didaftarkannya tenaga kerja oleh perusahaan ke BPJS yang paling penting adalah kemauan dari pada pemilik restaurant tersebut masih kurang. Padahal menurut Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Program Jaminan Sosial Menegaskan kewajiban perusahaan untuk ikut Jamsostek (BPJS).

Kata Kunci: Keselamatan, Restoran Bebek Tepi Sawah Ubud.

ABSTRACT

This journal entitled Effectiveness Implementation of Occupational Safety at Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud. Background of this thesis is that work accident certainly cause harm for workers and company. The loss of workers at least there are 2 (two) ie loss in physical form or in material form. Disadvantages in physical form is the existence of a function of the body that can not be used again which causes the worker concerned can not work normally. The material losses are the losses caused by the inability of the worker to work normally, causing the worker to be unable to work and unable to get a job that certainly impact on the monthly income of the worker. This is the obstacle of the worker / restaurant worker of Bebek Tepi Sawah Ubud this is in accordance with the initial interview of the writer with one of the workers said that "until now the Bebek Tepi Sawah Ubud restaurant has not enrolled its employees to

the Social Security Administering Agency (BPJS) as the organizer of the guarantee program social work that replaces the removed social worker ". The problem formulated in this study first is how effectiveness of implementation of social security related to safety and health at Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud and the second what factors that hamper the implementation of social security of health and safety at Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud.

To answer the problem of the research method used by the author is empirical legal research. From the results of the research, it can be concluded that the implementation of social security related to occupational safety at Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud has not been fully implemented properly, even though occupational safety is one of the tools to save labor, the environment around the place / location work. Safety / workplace implementation cannot be ignored. Because occupational health and safety is one of the company's long-term capital. Factors that hinder the implementation of social safety and health work at the Bebek Tepi Sawah Ubud restaurant, such as among others: the unavailability of health facilities, facilities, the unregistered labor force by the company to BPJS, the most important is the lack of restaurant owners. Whereas according to the Presidential Regulation Number 109 of 2013 concerning the Social Security Program Affirms the company's obligation to participate in Social Security (BPJS).

Keywords : Occupational Safety, Presidential Regulation and BPJS.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecelakaan adalah hal yang dapat terjadi tanpa terduga sebelumnya, kapanpun, dimanapun tanpa memandang tempat dan orang/pekerja. Demi menghindari terjadinya kecelakaan saat bekerja, maka para tenaga kerja harus dibekali alat pelindung yang disesuaikan dengan jenis pekerjaannya seperti, helm, masker, slop tangan, sepatu karet panjang, baju/rompi dll.

Dalam hal ini sebuah perusahaan perlu menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja. Demikian pula restoran Bebek Tepi Sawah Ubud, dapat diidentifikasi berbagai bahaya

kecelakaan kerja, baik bahaya fisik maupun bahaya psikologi. Oleh karena itu perusahaan wajib mengendalikan resiko tersebut, misalnya dengan cara membuat prosedur dan sistem kerja yang aman, menyediakan alat pelindung diri, dan meningkatkan keterampilan karyawan. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah mendaftarkan karyawan ke perusahaan pemerintah yang menangani keselamatan dan kecelakaan kerja seperti yang ada sekarang adalah badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS).

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Karena itu sesuai dengan peran dan kedudukannya, diperlukan pemngunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.¹

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha pemerintah dan masyarakat, untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan kerja, pembinaan hubungan industrial serta keselamatan kerja.

Oleh karena itu perlu dijaga hubungan antara pekerja dengan pengusaha, seperti yang dikatakan oleh I Made Udiana

Secara yuridis hubungan antara pekerja dan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja mempunyai kedudukan yang sama, dalam pengertian mereka dapat melaksanakan secara bebas, akan tetapi secara sosial ekonomi kedudukan antara pekerja dan peengusaha tidak sama, dalam pengertian tidak bebas dimana pekerja merupakan pihak yang membutuhkan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan hidup bagi dirinya dan keluarganya, sehingga pekerja dapat menerima syarat-syarat kerja yang ditentukan

¹ Aries Harianto, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*, Laksbang Pressindo Yogyakarta, hlm.4.

oleh pengusaha. Apabila sesuatu mengenai hubungan kerja diserahkan kepada keinginan kedua belah pihak yang langsung berkepentingan itu, maka masih sukar untuk mencapai suatu keseimbangan antara kepentingan masing-masing untuk memenuhi rasa keadilan sosial yang merupakan tujuan pokok dalam kehidupan ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan hubungan kerja. Karena itu diperlukan negara dalam hal ini pemerintah untuk mengatur kebijakan guna melindungi pekerja sebagai pihak yang lemah, serta untuk memelihara harkat dan martabatnya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiannya.²

Disamping perlunya hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan kerja. Oleh karena itu, untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada ditempat kerja, proses produksi, serta lingkungan kerja dalam keadaan aman, maka sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja perlu diterapkan. Apabila pembentukan suatu persetujuan mengenai interpretasi dari ketentuan tertentu suatu perjanjian telah dicapai sebelum dan pada saat penutupan perjanjian, cara demikian ditaati sebagai bagian dari perjanjian.³

Hal tersebut seperti yang dikatakan M. Adam Jerusalem bahwa kecelakaan adalah hal yang dapat terjadi tanpa terduga sebelumnya. Demi menghindari terjadinya kecelakaan saat bekerja maka para tenaga kerja harus dibekali alat pelindung yang disesuaikan jenis pekerjaannya.⁴

Tentunya tidak ada satu orang pun yang menginginkan terjadi kecelakaan kerja terhadap dirinya, rekan kerja, atau orang lain.

Kecelakaan kerja dapat terjadi disebabkan oleh dua hal yakni adanya kesengajaan atau adanya kelalaian atau

² I Made Udiana, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar, hlm.30.

³ I Made Udiana, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, 2011

⁴ M. Adam Jerusalem, 2011, *Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup pada Industri Busana*, KTSP, Yogyakarta, hlm.1.

keadaan tidak terduga. Kecelakaan yang disebabkan oleh adanya kesengajaan adalah kecelakaan kerja yang dibuat sedemikian rupa dan direncanakan untuk terjadi. Hal ini tentunya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam motif dan biasanya didasari oleh motif ekonomi yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari kecelakaan kerja tersebut.⁵

Kecelakaan kerja tentunya menimbulkan kerugian bagi pekerja dan perusahaan. Kerugian pekerja setidaknya ada 2 (dua) yakni kerugian dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk material. Kerugian dalam bentuk fisik adalah adanya fungsi dari tubuh yang tidak dapat digunakan lagi yang menyebabkan pekerja yang bersangkutan tidak dapat bekerja secara normal. Adapun kerugian dalam bentuk material adalah kerugian yang disebabkan oleh akibat ketidak mampuan pekerja untuk bekerja secara normal, sehingga mengakibatkan pekerja yang bersangkutan tidak dapat bekerja dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang tentu berdampak pada penghasilan bulanan pekerja tersebut. Ini yang menjadi ganjalan pekerja/buruh restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud hal ini sesuai dengan wawancara awal penulis dengan salah satu pekerja mengatakan bahwa “sampai saat ini restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud belum mendaftarkan karyawannya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan penyelenggara program jaminan sosial yang menggantikan jamsostek yang telah dihapus”

Untuk mengetahui bentuk implementasi keselamatan kerja untuk meningkatkan produksi dan mutu kerja di suatu perusahaan rumah makan maka sangat menarik untuk dibahas dalam penelitian ini dengan judul: “Efektivitas Pelaksanaan Keselamatan Kerja Pada Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud”

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial yang berkaitan dengan keselamatan kerja pada Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan jaminan sosial keselamatan kerja pada Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud.

⁵ Jimmy Joses Sembiring, 2016, *Hak dan Kewajiban Pekerjaan*, Visi Media, Jakarta, hlm. 241.

II. ISI

2.1 Metode Penelitian

Bila dilihat jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yang juga disebut penelitian dengan *metode sosio legal research*. Karena dalam penelitian ini mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pokok perhatian dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari aspek normative, melainkan juga studi yang detail terhadap fakta-fakta hukumnya berdasarkan penelitian atau pengalaman. Dalam hal ini dikaji bekerjanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam masyarakat, khususnya di restoran Bebek Tepi Sawah Ubud. Penelitian hukum empiris beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein* yaitu kesenjangan teori dengan dunia realita, dalam hal ini kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini akan dikaji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data dasar yang diperoleh langsung dari pra informan dan responden yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu pelaksanaan jaminan sosial yang berkaitan dengan keselamatan kerja pada Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan jaminan sosial keselamatan dan kesehatan kerja pada Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder yang berupa bahan-bahan, baik dalam bentuk hukum primer maupun sekunder.⁶

Dalam pengumpulan data ada beberapa bentuk instrument yang biasa dipakai dalam suatu penelitian antara lain: *observasi/pengamatan*, *wawancara/interview*, *kuesioner/angket* dan pengukuran langsung. Dalam penelitian ini sumber data lebih ditekankan pada sumber lapangan untuk memperoleh data primer. Data sekunder bahan-bahan tertulis, baik yang berupa bahan hukum maupun non bahan hukum.

Pengolahan data sebagai tindakan pendahuluan dari analisis data, dilakukan dengan tahap editing. Pada tahap ini

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta, hlm.14-15

dilakukan pengecekan akan kelengkapan dari data yang telah terkumpul sehingga memudahkan pengolahan lebih lanjut. Data yang sudah ada diedit terkumpul diklasifikasikan atau dikategorikan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis dengan mengkaitkan data yang satu dengan yang lainnya, ditafsirkan untuk memperoleh simpulan terhadap permasalahan yang diajukan. Keseluruhan hasil analisis kemudian disajikan secara diskriptif analisis yaitu dipaparkan secara lengkap segala persoalan terkait permasalahan yang diteliti, setelah dikritisi dengan usulan-usulan sesuai dengan teori-teori hukum.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pelaksanaan Jaminan Sosial Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Restaurant Bebek Tepi Sawah

Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja.
2. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memnuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan social
3. Perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.

Untuk melindungi pekerja dalam hal perlindungan teknis yang berkaitan dengan keselamatan kerja tersebut, Undang-undang

Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja telah menetapkan syarat-syarat keselamatan kerja yaitu pada Bab III pasal 3 antara lain:

- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan;
- i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya
- n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Sesuai wawancara penulis dengan Made Mertayasa Manager Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud menjelaskan bahwa pelaksanaan jaminan sosial keselamatan kerja pada Restaurant Bebek Tepi Sawah, antara lain :

- a. Disediakkannya seragam standar untuk kenyamanan juru masak didapur seperti, hat cook (topi koki) fungsinya untuk mencegah rambut rontok dan jatuh ke dalam makanan serta menyerap keringat di dahi, necktie (dasi) dasi ini untuk menyerap keringat di sekitaran leher, double breasted jacket (baju koki) kain baju yang berbahan mudah menyerap keringat, apron (celemek) celemek akan melindungi badan dari cipratan minyak atau air panas, side towel (kain untuk menjaga kebersihan tangan koki), trousers (celana), dan safety shoes (sepatu pengaman) sepatu ini melindungi kaki dari luka akibat zat kimia atau dari jatuhnya pisau atau benda berat lainnya.
- b. Pengelola telah menyediakan alat pemadam kebakaran untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja
- c. Adanya alat penghisap asap dapur yang bernama Cooker Hood. Cooker Hood akan menghisap dan membuang asap kotor tersebut atau memprosesnya kembali agar udara didalam ruangan sehat dan segar.
- d. Mengenai penerangan pihak perusahaan telah menggunakan lampu yang tepat, tegangan lampunya sesuai ukuran luas ruangan di setiap ruang yg ada di restaurant tersebut. dan sudah dilakukannya penempatan sumber cahaya secara tepat yaitu menyediakan jendela dengan memperhitungkan letak jendela.
- e. Sebelum pekerja melakukan tugas-tugasnya dengan menggunakan alat-alat kerja yang tersedia didapur maupun alat-alat yang ada diluar dapur, pekerja sebelumnya sudah diperkenalkan dahulu proses cara kerja alat-alat kerja tersebut agar pekerja menggunakan alat-alat kerja tersebut dengan baik dan tidak lalai dalam menggunakan alat-alat itu, Maka dengan begitu kecelakaan kerja akan terhindari.
- f. Tersedianya jalur atau jalan khusus untuk memperlancar masuknya barang-barang yang nantinya akan disimpan di ruangan seperti gudang dapur yang khusus untuk penyimpanan barang-barang persediaan didapur misalnya persediaan daging bebek, sayur-sayuran atau bahan makanan lainnya.
- g. Sudah ada pekerja atau tukang bangunan yang khusus untuk mengontrol dan memperbaiki bangunan di restaurant,

apabila ada bangunan yang sudah hancur yang dapat membahayakan nyawa banyak orang.

- h. Sudah dilakukannya sistem pentanahan (grounding) sistem ini berfungsi untuk mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya akibat konsleting.
- i. Penataan lingkungan yang rapi dan bersih baik didalam ruangan ataupun diluar ruangan agar terciptanya kondisi udara yang segar dan menyehatkan.

Bila terjadi kecelakaan kerja pada pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya, maka pihak perusahaan atau pemberi kerja berkewajiban memberikan perlindungan berupa jaminan sosial kepada pekerjanya. Kepastian hukum mengenai perlindungan keselamatan kerja ini dilakukan dengan cara mendaftarkan dirinya yaitu pemberi kerja dan pekerjanya ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) sebagai peserta program jaminan sosial.

Perlindungan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial. Dalam Bab V mengenai pendaftaran peserta dan pembayaran iuran disebutkan bahwa:

Pasal 15

- 1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pkerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- 2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pkerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
- 3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 19

- 1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pkerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.
- 2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

- 3) Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
- 4) Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden; dan
 - b. besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sesuai wawancara penulis dengan I Wayan Merta Jaya sebagai tenaga kerja di Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud mengatakan "sampai saat ini restaurant bebek tepi sawah ubud belum mendaftarkan pekerjanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)". Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial menyebutkan adanya sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seperti yang disebutkan dalam;

Pasal 17

- 1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- 3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.
- 4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Keselamatan Kerja Pada Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud

Kecelakaan adalah hal yang dapat terjadi tanpa terduga sebelumnya. Demi menghindari terjadinya kecelakaan saat bekerja, maka para tenaga kerja harus dibekali alat pelindung yang disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Dalam hal ini sebuah perusahaan perlu menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja demikian pula dalam Restaurant Bebek Tepi Sawah. Suatu perusahaan sebaiknya dapat mengantisipasi berbagai bahaya kecelakaan kerja, baik bahaya fisik maupun bahaya psikologis. Oleh karena itu pihak perusahaan berkewajiban melakukan antisipasi dengan menerapkan beberapa prosedur dan sistem kerja sesuai dengan ketentuan.

Terkait dengan hal tersebut I Wayan Merta Jaya tenaga kerja di Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menghambat pelaksanaan keselamatan kerja yang telah dilakukan sampai saat ini antara lain: "belum didaftarkan pekerja restaurant bebek tepi sawah ubud ke badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) karena pemberi kerja merasa bisa menangani keselamatan kerja tanpa harus mendaftarkan pekerjanya ke BPJS. perusahaan Restaurant Bebek Tepi Sawah belum mengadakan kerjasama dengan rumah sakit terdekat yang melayani kesehatan pekerjanya apabila ada pekerjanya yang terluka atau celaka saat melakukan tugasnya, dan kurangnya pengetahuan dari pihak pengelola perusahaan Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud mengenai harus disediakannya jalur atau jalan khusus untuk menyelamatkan diri pada waktu terjadi kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya, padahal hal tersebut merupakan persyaratan dalam keselamatan kerja.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang telah penulis paparkan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jaminan sosial yang berkaitan dengan keselamatan kerja di Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena pelaksanaannya belum berjalan

secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Ada syarat-syarat keselamatan kerja yang diabaikan oleh pihak pengelola perusahaan dan belum didaftarkan pemberi kerja dan pekerja ke badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).

2. Faktor yang menghambat pelaksanaan jaminan sosial keselamatan kerja di restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud, seperti antara lain: belum didaftarkan pekerja restaurant bebek tepi sawah ubud ke badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) karena pemberi kerja merasa bisa menangani keselamatan kerja tanpa harus mendaftarkan pekerjanya ke BPJS. dan kurangnya pengetahuan dari pihak pengelola perusahaan Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud mengenai harus disediakan jalur atau jalan khusus untuk menyelamatkan diri pada waktu terjadi kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya.

3.2. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan penulis terkait dengan beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, yaitu:

1. Perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan dari pihak berwenang tentang keselamatan kerja.
2. Pengawasan secara intensif kepada pemilik atau pengusaha agar keselamatan dan kesehatan kerja bisa dilaksanakan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Aries Harianto, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*, Laksbang Pressindo Yogyakarta.

Jimmy Joses Sembiring, 2016, *Hak dan Kewajiban Pekerjaan*, Visi Media, Jakarta.

M. Adam Jerusalem, 2011, *Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup pada Industri Busana*, KTSP, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Noermatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta.

Udiana I Made, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar

Udina I Made, 2011, *Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4279)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Jurnal Ilmiah:

Ayu Indira, 2014, "Analisis Ketentuan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari di Alfamart Kecamatan Rappocinni Kota Makassar", *Jurnal Hukum*, Universitas Negeri Makassar.